

Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* Terkait *Marital Rape* di Indonesia

Ave Agave Christina Situmorang, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

aveagave_cs@ubb.ac.id

Sintong Arion Hutapea, S.H., M.H

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

sintong-arion@ubb.ac.id

Info Artikel

|Submitted: 14-11-2022

|Revised: 19-01-2023

|Accepted: 20-01-2023

How to cite: Ave Agave Christina Situmorang, Sintong Arion Hutapea, “Implementasi Pasal 2 dan Pasal 5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* Terkait *Marital Rape* di Indonesia”, *Tirtayasa Journal of International Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2022)”, hlm. 126-145.

ABSTRACT

Articles 2 and 5 of CEDAW stipulate the obligation of the state to establish related arrangements for the elimination of all forms of discrimination against women. Indonesia has an obligation to establish regulations and protect victims in cases of marital rape. This is because the Criminal Code does not regulate marital rape. Marital rape is regulated in Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, but the law still creates many perceptions. This paper is a juridical study of the implementation of Article 2 and Article 5 of the Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) by the Government of Indonesia in relation to Marital Rape. The research method used is a normative legal research method. The normative legal research method is a legal research method that focuses on library research. Normative legal research focuses on analyzing data such as legislation, legal theory, as well as legal research scientific works.

Keywords; Woman, Marital Rape, CEDAW.

ABSTRAK

Pasal 2 dan Pasal 5 CEDAW mengatur kewajiban negara untuk membentuk pengaturan terkait terhadap penghapusan segala bentuk diskrimansi terhadap perempuan. Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan-peraturan dan melindungi korban - korban dalam kasus marital rape. Hal tersebut dikarenakan KUHP belum mengatur terkait marital rape. Marital rape diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, akan tetapi undang-undang tersebut masih menimbulkan banyak persepsi. Tulisan ini merupakan penelitian yang menelaah secara yuridis mengenai implementasi Pasal 2 dan Pasal 5 Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) Oleh Pemerintah Indonesia Terkait dengan Marital Rape. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum berfokus pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif fokus pada pengkajian data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan juga karya ilmiah penelitian hukum.

Kata Kunci; Perempuan, Marital rape, CEDAW.

A. Pendahuluan

Pada zaman sekarang ini di mana berbagai aspek di kehidupan manusia semakin berkembang dengan sangat pesat seperti pada aspek teknologi, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya masih saja terdapat tindakan kekerasan, pelanggaran maupun diskriminasi. Kekerasan maupun diskriminasi yang terjadi lebih rentan dihadapi oleh perempuan dan anak karena beberapa alasan seperti mereka cenderung lebih lemah, *mindset* masyarakat yang menganggap perempuan lebih rendah, ataupun adanya budaya patriarki yang masih sangat kental di Indonesia. Berbagai upaya atau usaha dilakukan oleh masyarakat di berbagai negara untuk mengurangi dan bahkan menghilangkan tindakan kekerasan dan diskriminasi terhadap wanita, salah satunya seperti membentuk suatu organisasi yang bersifat internasional yang anggotanya terdiri dari beberapa negara dan juga membuat suatu peraturan yang berdasarkan inisiatif dan kesepakatan bersama dari para anggotanya.¹ Salah satu organisasi yang dibentuk adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PBB merupakan suatu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1945 dan beranggotakan 193 negara.² Upaya PBB dalam menghapus tindakan diskriminasi terhadap wanita terlihat dari beberapa instrumen internasional yang dibentuk seperti *universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* 1966; *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* 1966; *Convention Relating to the Status of Refugee* 1951; *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965; *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* 1979; *Convention against Torture and Other Human Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* 1984; *Convention on the Rights of the Child* 1989; *The Convention on the Human Rights of Persons with Disabilities (CRPD)* 2006. Walaupun banyaknya instrumen yang dibentuk hal ini tidak menghentikan terjadinya diskriminasi ataupun kekerasan terhadap perempuan di berbagai negara salah satunya di Indonesia.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan masalah nasional atau individual melainkan juga masalah global, terdapat beberapa istilah yang digunakan misalnya “*violence against woman, gender based violence, gender violence, female-focused*

¹ Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, “Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 1, 2017, hlm. 2.

² *Ibid.*

violence, domestic violence” dan sebagainya.³ Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan sejak tahun 2014 dan diperlukan ketentuan yang secara khusus mengatur dan menanggulangi hal tersebut.⁴ Kekerasan terhadap wanita dapat terjadi kapanpun, dimanapun dan dalam lingkungan apapun sekalipun itu di dalam rumah bersama dengan keluarga mereka. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada istri dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan secara psikologis, kekerasan seksual maupun pembunuhan.⁵ Salah satu contoh kekerasan secara seksual dalam rumah tangga adalah perkosaan dalam rumah tangga (*marital rape*). Kasus *marital rape* pada tahun 2020 berjumlah 57 kasus, di mana jumlah kasus ini lebih menurun dibandingkan pada tahun 2019 yang berjumlah 100 kasus.⁶ Pada tahun 2018 terdapat 192 kasus *marital rape*,⁷ pada tahun 2017 terdapat 172 kasus,⁸ dan pada tahun 2016 terdapat 135 kasus.⁹ Pada tahun 2015 ke bawah tidak ada tercantum terkait dengan data jumlah kasus *marital rape* pada Catatan Tahunan Komnas Perempuan, hal ini disebabkan oleh Pengadilan Agama pada saat itu belum mengkategorikan perkosaan dalam rumah tangga sebagai kekerasan seksual dan dimasukkan ke dalam terminologi “lain-lain”.¹⁰ Jumlah kasus 2020 terkait dengan *marital rape* cenderung sedikit atau menurun dibandingkan dengan tahun-tahun lain, hal ini bisa saja terjadi karena adanya pandemi virus corona sehingga akses untuk korban melapor ataupun meminta layanan menjadi terhalangi.¹¹

Kasus *marital rape* masih cenderung asing dikalangan masyarakat Indonesia. Pernyataan seperti “istri diperkosa oleh suami” masih dianggap sebagai suatu hal yang tidak ada karena persepsi bahwa setelah perkawinan istri menjadi milik suami dan istri harus mematuhi suami. Adanya persepsi seperti ini yang melihat perempuan sebagai objek menguatkan legitimasi sifat otonom laki-laki yang merasa berhak melakukan apa saja terhadap istrinya termasuk memaksa untuk melakukan hubungan seksual. Berdasarkan

³ A. Reni Widyastuti, “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 395.

⁴ Riskyanti Juniver Siburian, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 150.

⁵ Aroma Elmina Martha, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, hlm. 5-8.

⁶ Komnas Perempuan, “CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020”, <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses 23 September 2022, hlm. 2.

⁷ Komnas Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019”, https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAj/view, diakses 23 September 2022, hlm. 2.

⁸ *Ibid.*, hlm. 16.

⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

¹⁰ Riskyanti Juniver Siburian, *Op. Cit.*, hlm. 151.

¹¹ Komnas Perempuan (CATAHU 2021), *Loc. Cit.*

persepsi seperti ini para istri yang menjadi korban biasanya tidak sadar sedang menjadi seorang korban karena ia merasa itu kewajibannya untuk melayani suaminya dan jika tidak mematuhi suaminya akan dikatakan durhaka ataupun berdosa. Tindakan-tindakan diam dan pengabaian seperti ini akan membuat kasus *marital rape* tidak dilihat sebagai kasus kejahatan serius sehingga, sangat penting untuk setiap orang tau akan haknya, berani melaporkan dan negara wajib menjamin perlindungannya dengan menjalankan kewajibannya sebagai negara.

Pasal 2 the *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) mengatur terkait dengan kewajiban negara untuk mengatur segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menggunakan segala cara untuk menghilangkan diskriminasi dengan berusaha membuat suatu Undang-Undang Dasar atau peraturan perundang-undangan nasional yang mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan, mencantumkan sanksi-sanksi dan pelarangan tindakan diskriminasi; menegakan suatu perlindungan hukum atas hak-hak perempuan yang didasarkan atas prinsip persamaan; menjamin pengadilan nasional yang kompeten; tidak melakukan suatu tindakan atau praktik diskriminasi terhadap perempuan; membuat peraturan-peraturan untuk menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh tiap orang, perusahaan, maupun organisasi; membuat peraturan-peraturan dengan tujuan untuk mengubah dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan mencabut ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan. Pasal 5 CEDAW juga mengatur terkait dengan kewajiban negara, di mana negara berkewajiban untuk membentuk peraturan-peraturan yang tepat untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan segala praktek yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau yang didasarkan pada peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan, selain itu negara juga berkewajiban untuk membentuk peraturan yang tepat untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga didasarkan atas pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan untuk membesarkan anak-anak mereka. Dengan melihat ketentuan tersebut, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan tersebut dikarenakan Indonesia sendiri merupakan negara pihak dari CEDAW sehingga, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Pasal 2 dan Pasal 5 CEDAW, jika dikaitkan dengan *marital rape* maka, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk peraturan-peraturan dan melindungi korban-korban dalam kasus *marital rape*. Melihat fakta bahwa pengaturan terkait dengan *marital rape* tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kemudian pengaturan terkait dengan *marital rape* pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) juga kurang memuaskan karena menimbulkan banyak persepsi, selain itu juga masih terdapat beberapa peraturan yang mendiskriminasi dan budaya patriarki yang sangat kuat maka, penting untuk melihat dan memahami bagaimana implementasi ketentuan ini oleh pemerintah Indonesia dalam hal memberantas tindakan *marital rape* yang jelas akan berdampak pada para korban. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah bagaimana implementasi Pasal 2 dan Pasal 5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* Oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan *Marital Rape*?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis pada penulisan jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum berfokus pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif fokus pada pengkajian data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan juga karya ilmiah penelitian hukum.

C. Pembahasan

1. *Marital Rape*

Berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat dengan kodrat diri kita sebagai manusia, jika tidak ada maka mustahil kita akan hidup sebagai manusia.¹² Untuk memahami konsep HAM, maka kita perlu mengetahui tiga generasi HAM. Generasi HAM pertama merupakan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari teori-teori reformis abad ke-17 dan ke-18 yang sangat tajam dalam hal menyoroti revolusi-revolusi di Inggris, Amerika dan Perancis, HAM generasi pertama ini juga lebih diartikan sebagai yang bersifat negative (*freedom from*) dari pada bersifat

¹² Wahyu Wibowo, 2014, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM", Jakarta, hlm. 9.

positif (*right to*).¹³ Hal ini dapat diartikan bahwa pada generasi ini HAM dipahami sebagai abstensi negara dalam pencarian martabat manusia.¹⁴ Generasi HAM kedua muncul dari keinginan yang kuat dari masyarakat global untuk memberikan kepastian terhadap masa depan HAM yang mencakup aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya.¹⁵ Pada generasi kedua ini melalui Resolusi Majelis Umum 220 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 dikeluarkan dua kovenan yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR), selain itu pada generasi ini lebih ditekankan pada kontribusi negara agar tercapai partisipasi yang merata.¹⁶ Pada Generasi HAM ketiga, pemikiran tentang HAM berkembang ke arah kesatuan antara hak-hak ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum dalam satu wadah yang disebut dengan hak untuk pembangunan.¹⁷ Hak untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak bagi segala bangsa dan tiap individu, hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan menikmati hasil dari pembangunan.¹⁸

Hak asasi perempuan dapat ditemukan pengaturannya di tingkat internasional pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM), ICCPR, ICESCR, dan CEDAW. Di dalam DUHAM diatur mengenai hak-hak setiap orang dengan prinsip persamaan dan non-diskrimansi, DUHAM menekankan terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut secara universal.¹⁹ DUHAM terdiri dari 30 pasal yang pada intinya mengatur ketentuan tentang hak atas persamaan, hak atas kebebasan, hak untuk tidak diperbudak, hak diperlakukan sama di hadapan hukum, hak atas kewarganegaraan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara, hak dalam pekerjaan (Upah, liburan, jaminan sosial), selain itu juga terdapat hak yang relevan dengan perempuan seperti hak berpartisipasi dalam pemerintahan, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh hak yang sama dalam perkawinan dan perceraian, hak untuk memiliki harta sendiri dan lain sebagainya.²⁰ ICCPR mengatur bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama di bidang hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup,

¹³ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23-25.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 238.

²⁰ Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia", dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UUU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 44-73.

hak untuk bebas dari perbudakan dan perdagangan, hak untuk berserikat, hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam keadaan apapun, hak atas tempat tinggal, hak atas diperlakukan sama di hadapan hukum, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak dalam perkawinan dan lain sebagainya.²¹ ICESCR mengatur mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, sosial dan budaya seperti hak untuk memilih pekerjaan, hak mendapatkan perlindungan atas kehamilan, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak untuk mencari nafkah, hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan lain sebagainya.²² CEDAW mengatur mengenai kewajiban negara, hak-hak perempuan dibidang sipil dan politik, dan hak-hak dibidang sosial budaya, dan hak atas persamaan dihadapan hukum, hak-hak yang diatur meliputi hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk memegang jabatan, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak yang sama dengan laki-laki dalam hal kewarganegaraan, hak atas pendidikan, penghapusan stereotip peranaan pria dan wanita, hak untuk tidak mendapatkan perlakuan diskriminasi maupun kekerasan.²³

Selain pengaturan secara internasional, Hak Asasi Perempuan juga dapat dilihat pengaturannya di peraturan perundang-undangan nasional seperti di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Pasal, 28A sampai 28J, dan Pasal 31 yang pada intinya menentukan bahwa setiap orang (yang berarti juga perempuan) memiliki hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak asasi adalah tanggung jawab negara, hak atas pendidikan, hak untuk berserikat, hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, hak atas pekerjaan, hak atas upah, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak untuk beragama, dan lain sebagainya.²⁴ Selain itu pengaturan hak perempuan juga dapat ditemukan di UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU PKDRT.

Banyaknya peraturan yang mengatur tentang perlindungan Hak perempuan tidak menghentikan terjadinya tindakan diskriminasi yang mengarah pada kekerasan terhadap perempuan. Terjadinya kekerasan ini tidak bergantung kepada tempat bahkan di rumah saja bersama dengan keluarga ancaman terjadinya kekerasan tetap ada. Kekerasan yang umum

²¹ Majda El Muhtaj, *Op. Cit.*, hlm. 236.

²² *Ibid.*, hlm. 237.

²³ Achie Sudiarti Luhulima, *Loc. Cit.*

²⁴ Achie Sudiarti Luhulima, "Hak Perempuan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen", dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 94-126.

terjadi yaitu pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perkosaan dan pornografi.²⁵ Kekerasan dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh laki-laki (suami) terhadap perempuan (istri). Mahoney dkk. Mengelompokan tipe kekerasan terhadap istri yaitu, Pertama, kekerasan fisik yang berupa pukulan, melukai tubuh dengan menggunakan senjata atau benda apapun yang dapat melukai fisik, maupun ancaman untuk melakukan kekerasan fisik.²⁶ Kedua, kekerasan seksual seperti hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan, perkosaan, pencabulan, dan berbagai bentuk manipulasi seksual.²⁷ Ketiga, kekerasan secara psikologis yang merupakan akibat dari adanya kekerasan meliputi ancaman atau tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual.²⁸ Keempat, membuntuti/meneror, tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang mengganggu dan mengancam serta dapat menyebabkan bahaya serius karena dilakukan secara berulang-ulang.²⁹ Kelima, pembunuhan (*homicide*).³⁰

Salah satu bentuk dari kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah perkosaan dalam rumah tangga/ hubungan seksual suami istri yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan dan pemaksaan (*Marital Rape*). *Marital rape* dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual atau penetrasi yang tidak diinginkan (vagina, anal, atau oral) dengan paksaan, ancaman kekerasan, atau ketika istri tidak dapat atau tidak memberi persetujuannya.³¹ Persetubuhan yang sehat seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan tanpa adanya paksaan, ketika hubungan seksual dilakukan secara paksa walaupun statusnya sudah menikah maka, hal ini membuat posisi pasangan hanya sebatas objek untuk pemenuhan nafsu seks.³² Bentuk-bentuk *marital rape* dapat berupa kekerasan, ancaman, intimidasi, tekanan terhadap perempuan untuk melakukan kegiatan seksual tanpa menggunakan kondom/alat kontrol kehamilan yang berlawanan dengan keinginan pasangan, membuatnya menghadapi masalah dengan kehamilan yang tidak diinginkan ataupun penyakit seksual

²⁵ E. Kristi Poerwandari, "Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik", dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T. Alumni, Jakarta, hlm. 19-27.

²⁶ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 5.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 7.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 8.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Raquel Kennedy Bergen, "Marital Rape: New Research and Directions", *Vawnet Applied Research Forum*, Februari 2006, hlm. 1.

³² Titin Samsudin, "Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2010, hlm. 340.

seperti HIV.³³ Tindakan *marital rape* biasanya dilakukan dengan disertai kekerasan fisik yang parah, ancaman kekerasan maupun penggunaan senjata, selain itu beberapa perempuan juga mengalami pemerkosaan yang “sadis atau “obsesif”.³⁴ Dampak dari *marital rape* terhadap korban dapat berupa efek fisik yang meliputi luka di daerah vagina atau anus, nyeri, luka, memar, kelelahan, muntah, patah tulang, mata lebam, luka karena mata pisau, hidung berdarah, infeksi saluran kemih, keguguran, bayi lahir mati, infertilitas, terkena penyakit seksual menular seperti HIV/AIDS, selain efek fisik, dampak *marital rape* juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis seperti depresi, gangguan kecemasan, *post-traumatic stress disorder*, keinginan untuk bunuh diri dan lain sebagainya.³⁵

Kriminalisasi perkosaan dalam rumah tangga sering dianggap mengancam kesucian perkawinan dan berujung pada kehancuran keluarga.³⁶ Anggapan-anggapan ini berasal dari adanya moralitas patriarkal dan misoginis maupun seksis yang melegitimasi kekerasan terhadap perempuan.³⁷ Pernikahan ataupun perkawinan tidak memberikan kewenangan bagi suami atau siapapun untuk melakukan tindakan kekerasan seksual, perkosaan dalam rumah merupakan tindakan yang sama kejiannya seperti bentuk perkosaan lainnya.³⁸ Tindakan tersebut jelas melanggar hak dasar perempuan untuk hidup tanpa rasa takut dan bermartabat. Dari pada melindungi para pelaku, pemerintah harus memastikan bahwa pemulihan maupun perlindungan hukum yang efektif tersedia bagi korban *marital rape*.³⁹

Dengan melihat dampak dari tindakan *marital rape* yang sangat membahayakan korban maka, hal ini tidak dapat hanya dilihat sebagai masalah antar individu melainkan sebagai masalah sosial dan pelanggaran hak asasi manusia, sebab *marital rape* merupakan pelanggaran hak perempuan.⁴⁰

Pengaturan terkait dengan pemerkosaan dapat dilihat di KUHP tepatnya pada Pasal 285 yang pada intinya menentukan bahwa seseorang yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan

³³ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 6.

³⁴ Raquel Kennedy Bergen, *Op. Cit.*, hlm. 3.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

³⁶ Upasana Mahanta, “Marital Rape, Heinous As Any Other Form of Rape”, *Deccan Herald*, Maret 2016, hlm. 2.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Titin Samsudin, *Op. Cit.*, hlm. 341.

dia, dihukum karena memperkosakan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Mengacu kepada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912, maksud dari persetujuan adalah “Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak...”, sehingga apabila terjadi kekerasan seksual dan tidak memenuhi kriteria ini maka, tindakan yang bersangkutan bukan merupakan perkosaan dan tidak dapat dituntut berdasarkan pasal tersebut.⁴¹ Selain itu Pasal 286 KUHP menentukan bahwa seseorang yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, apabila perempuan itu sedang pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal 287 dan 288 KUHP mengatur terkait dengan hukuman yang akan didapatkan seseorang apabila orang tersebut bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang berusia dibawah 15 tahun atau belum cukup umur untuk menikah. Dengan melihat ketentuan tersebut, KUHP tidak mengatur terkait dengan *marital rape*, KUHP hanya mengatur tentang pemerkosaan yang dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri, sehingga istri tidak dapat melaporkan suami dengan alasan pemerkosaan. Jikapun ada, perkaranya akan diproses sebagai penganiyaan dan bukan pemerkosaan.⁴² Selain itu pengertian persetujuan/pemerkosaan masih sangat sempit dan kurang dapat untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap wanita mengingat pada zaman sekarang ini tindakan pemerkosaan tidak hanya menggunakan alat kelamin melainkan menggunakan benda ataupun dengan kata lain tidak harus menunggu sampai terjadinya penetrasi.

Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, menentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam lingkup rumah tangga.⁴³ Pasal 8 UU PKDRT menentukan tindakan yang termasuk dalam kekerasan seksual dalam rumah tangga yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual tersebut dilakukan untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Pengertian kekerasan seksual dalam ketentuan pasal tersebut berarti setiap perbuatan yang

⁴¹ Harkristuti Harkrisnowo, “Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T. Alumni, Jakarta, hlm. 85.

⁴² Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2019, hlm. 121.

⁴³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁴⁴ Frasa “hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai” menimbulkan pertanyaan yaitu apakah pengertian hubungan seksual tersebut sama dengan pengertian persetubuhan yang diatur di KUHP atau pengertian hubungan seksual ini juga termasuk persetubuhan dan juga pencabulan.⁴⁵ Apabila digunakan metode penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas makna atau arti kata dari suatu peraturan⁴⁶ maka, hubungan seksual dalam ketentuan ini tidak hanya merupakan persetubuhan tetapi juga pencabulan oleh karena itu, pengertian hubungan seksual dalam UU PKDRT lebih luas dibandingkan KUHP, karena pengertiannya tercakup pencabulan, perbuatan tidak wajar dalam persetubuhan dan persetubuhan tidak lagi hanya diartikan sebatas adanya penetrasi alat kelamin melainkan juga dengan menggunakan hal lainnya seperti benda-benda ataupun anggota tubuh lainnya ke arah alat kelamin ataupun anggota tubuh.⁴⁷

Tidak banyak korban yang berani melaporkan tindakan *marital rape* dikarenakan oleh biasanya istri yang masih bergantung kepada suami baik secara sosial maupun ekonomi, walaupun dilaporkan biasanya hal ini dianggap sebagai ranah domestik dan tidak diproses seperti kekerasan publik, masih adanya budaya patriarki yang sangat kental sehingga memunculkan persepsi bahwa istri tersebut durhaka dan seharusnya patuh, dan disertai dengan adanya kepercayaan agama yang seakan-akan diinterpretasikan untuk melegitimasi tindakan tersebut.⁴⁸ Selain itu faktor dari korban tidak melaporkan hal yang dialami adalah karena pelaku merupakan seseorang yang pernah ataupun masih korban cintai sehingga rasa tidak tega untuk melaporkan dan rasa bergantung yang masih tinggi sering membuat korban kembali bersama dengan pelaku dan rela untuk bertahan di situasi itu.⁴⁹

⁴⁴ Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁴⁵ Winarsih, 2011, *Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. hlm. 85.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 225.

⁴⁷ Winarsih, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁴⁸ Titin Samsudin, *Op. Cit.*, hlm. 347-348.

⁴⁹ Barb Kiffe, “Marital Rape”, *Minnesota Coalition Against Sexual Assault*, 2016, hlm. 2.

2. Implementasi Pasal 2 Dan Pasal 5 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Terkait Dengan *Marital Rape*

Melihat bahaya dari tindakan *marital rape* dan ketakutan dari para korban untuk melaporkannya maka, diperlukan upaya perlindungan yang maksimal. Perlindungan ini merupakan kewajiban dari negara. Pasal 2 CEDAW mengatur ketentuan tentang kewajiban negara untuk mengutuk segala bentuk diskriminasi dengan membentuk peraturan-peraturan yang mencantumkan asas persamaan antara laki-laki dan perempuan, mengandung sanksi dan melarang tindakan diskriminasi terhadap perempuan, menegakkan perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan menjamin pengadilan nasional atau badan-badan lainnya yang kompeten dalam melindungi hak perempuan, tidak melakukan tindakan diskriminasi, membuat peraturan untuk menghapus tindakan diskriminasi, membuat peraturan dan menghapus peraturan maupun kebiasaan yang mendiskriminasi perempuan, dan mencabut ketentuan pidana yang mendiskriminasi perempuan. Pasal 5 CEDAW juga menentukan kewajiban negara untuk membuat peraturan-peraturan yang ditujukan untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya dengan maksud untuk menghapus prasangka-prasangka, kebiasaan dan segala praktek lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau yang didasarkan atas peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan, selain itu negara juga berkewajiban untuk membuat peraturan yang menjamin pendidikan keluarga bahwa kehamilan sebagai fungsi sosial dan membesarkan anak merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia terikat dengan kewajiban tersebut karena Indonesia telah meratifikasi CEDAW dengan UU No. 7 tahun 1984 pada tanggal 24 Juli 1984. Implikasi dari ratifikasi konvensi ini adalah negara Indonesia harus memastikan bahwa semua kewajibannya dijalankan dan aparat negara, provinsi, daerah ataupun aparat penegak hukum dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila masih ada ketentuan yang diskriminatif, tidak ditegakkannya perlindungan hukum terhadap wanita dan lembaga-lembaga maupun pejabat pemerintah melakukan diskriminasi.⁵⁰ Kewajiban negara di ranah penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga dapat ditemukan di *General Recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19* yang menentukan komite merekomendasikan negara pihak untuk

⁵⁰ L. M Gandhi Lopian, "Pembaharuan Hukum yang Diamanatkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi Wanita)", dalam Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 23.

menerapkan langkah-langkah legislatif salah satunya untuk memastikan kekerasan seksual termasuk dalam hal ini salah satunya *marital rape* dicirikan sebagai kejahatan terhadap hak atas keamanan pribadi, integritas fisik, seksual dan psikologis, selanjutnya negara direkomendasikan untuk mendefinisikan kejahatan seksual tersebut sebagai hal yang tidak didasarkan pada kesepakatan dan mempertimbangkan keadaan korban yang menghalangi kapasitas mereka untuk melaporkan kekerasan yang dialami, selain itu negara juga harus melakukan berbagai tindakan pencegahan, perlindungan, penuntutan, penghukuman, reparasi, koordinasi, pengumpulan data dan melakukan kerja sama internasional terkait dengan penghapusan kekerasan terhadap wanita. *General Recommendation No. 21: Equality in marriage and family relations* menentukan bahwa negara berkewajiban untuk menghapuskan segala diskriminasi terhadap perempuan pada aspek lingkungan pernikahan atas dasar kesetaraan pria dan wanita, dimana dijelaskan lebih lanjut bahwa suami dan istri memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama dalam rumah tangga.

Pelaksanaan kewajiban negara Indonesia dapat dilihat dari beberapa dokumen seperti laporan Indonesia kepada *Committee on the Elimination of Discrimination against Women* dan pertanyaan maupun pernyataan Komite terhadap Indonesia. Berdasarkan *Eighth periodic report submitted by Indonesia under article 18 of the Convention (State party's report)* yang dipublikasi 8 Januari 2020, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa pihaknya telah menerapkan strategi khusus dan terarah untuk menangani kekerasan terhadap wanita dengan membentuk mekanisme pencegahan, meningkatkan manajemen kasus, dan meningkatkan pemberdayaan perempuan, selanjutnya mekanisme pencegahan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara mengadakan kursus advokasi pranikah, melakukan kampanye anti perkawinan paksa, dan kampanye anti pernikahan dini, selain itu untuk korban pemerintah telah membentuk pusat layanan terpadu yang menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, rehabilitasi, reintegrasi bagi korban kekerasan seksual, peningkatan kapasitas petugas lapangan di instansi terkait tentang penanganan dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan, pemberian bantuan hukum dan menyediakan layanan kesehatan baik untuk korban maupun keluarganya.⁵¹ Selain adanya laporan dari pemerintah Indonesia beberapa Organisasi Masyarakat Sipil juga melaporkan ke Komite berdasarkan hasil pencariannya sendiri terkait dengan keadaan di Indonesia yang bersangkutan dengan kekerasan ataupun diskriminasi terhadap perempuan misalnya seperti

⁵¹ *Eighth periodic report submitted by Indonesia under article 18 of the Convention (CEDAW/C/IND/8)*, hlm. 12-13.

Cedaw Working Group Indonesia (CWGI), organisasi ini melaporkan berbagai isu yang terjadi yang khususnya menimpa perempuan salah satunya adalah isu di bidang perkawinan dan hubungan keluarga, di mana organisasi ini melaporkan bahwa pemerintah perlu untuk merevisi UU No. 1 tahun 1974 terkait dengan penentuan peran suami dan istri, alasan pembelar untuk suami yang akan mengajukan cerai yaitu ketika istri cacat sedangkan istri harus selalu menahan mengajukan perceraian terhadap suaminya yang bengis karena peran yang diberikan padanya yaitu menjaga citra keluarga yang baik, selain itu aparat penegak hukum belum memperhatikan perspektif korban dalam menangani kasus, proses hukum yang berkepanjangan membuat istri enggan melaporkan kasusnya, dan kurangnya perlindungan korban dari tekanan pihak ketiga seperti kerabat sehingga biasanya korban mencabut laporannya.⁵² Adanya penentuan peran suami-istri dalam Pasal 34 UU No. /1974 yaitu suami berkewajiban untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya dan istri wajib untuk mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya akan berdampak pada tindakan domestikasi perempuan dan kekerasan yang dilakukan oleh suami ketika istri bekerja atau tidak patuh serta akan menguatkan stigma di masyarakat dan budaya patriarki yang telah ada. Selain itu organisasi *Franciscan International and Geneva for human right* juga memberikan laporannya yaitu di Provinsi Papua dan Papua barat kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, para korban tidak berani melapor karena takut akan balas dendam dari suami dan beberapa kasus KDRT diselesaikan melalui mekanisme adat.⁵³

Atas laporan-laporan tersebut, komite mengeluarkan *List of issues and questions in relation to the eighth periodic report of Indonesia*, di dalam dokumennya ini komite menanyakan beberapa hal salah satunya adalah di bidang *marital rape*, yaitu komite meminta pihak Indonesia untuk menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk melatih aparat penegak hukum mengenai prosedur standar dan peka gender untuk membantu korban dan secara efektif menyelidiki keluhan mereka; menunjukkan langkah-langkah untuk menuntut semua tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, menghukum pelaku dan memberikan kompensasi yang layak kepada korban; menunjukkan setiap langkah untuk memastikan penegakkan UU PKDRT, mengubah

⁵² *Cedaw Working Group Indonesia* (CWGI) 22 Oktober 2019, publikasi 18 Juni 2020, hlm. 5.

⁵³ *Submission by Franciscans International (FI) and Geneva for Human Rights (GHR), Written contribution for adoption of the list of issues (LOI) of Indonesia in the 78th Pre-sessional Working Group of the United Nations Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)* 15 Juni 2020, publikasi 18 Juni 2020, hlm. 2-3.

KUHP dan UU PKDRT dengan mendefinisikan dan mengkriminalisasi *marital rape*, memastikan bahwa implementasi UU PKDRT tidak mengkriminalisasi korban, serta untuk mencegah, menuntut dan menghukum semua bentuk kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual; dan untuk mengadopsi RUU anti-kekerasan seksual.⁵⁴ Komite selanjutnya juga menanyakan berapa jumlah pusat layanan terpadu dan jumlah sumber daya manusia di tingkat lokal.⁵⁵ Kemudian balasan pemerintah terkait dengan hal tersebut adalah pemerintah menjamin agar kasus kekerasan tidak terjadi, mengadili setiap kasus dan melindungi korban berdasarkan prinsip HAM dan non-diskriminasi dan untuk implementasi UU PKDRT diambil beberapa langkah seperti membuat kebijakan penghentian KDRT; koordinasi dan kerjasama; komunikasi, informasi, dan pendidikan; peningkatan kesadaran, advokasi, pelatihan, dan penetapan standar layanan yang peka gender.⁵⁶ Untuk memastikan pelaksanaan dan membangun mekanisme pemantauan UU PKDRT dan UU terkait lainnya, pemerintah mempertimbangkan untuk kembali menjalankan Sistem Peradilan Terpadu bagi Perempuan Korban Kekerasan dan memasukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.⁵⁷ Pusat layanan terpadu telah berdiri di 25 Provinsi, 63 Kabupaten/Kota.⁵⁸

Pada evaluasi situasi HAM Indonesia di *Universal Periodic Review* tahun 2017, Komite Ekonomi, Sosial, dan Budaya merekomendasikan agar Indonesia menguatkan peraturan perundang-undangannya tentang kekerasan terhadap perempuan dan Komite Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan merekomendasikan agar Indonesia mengamandemen KUHP dan UU PKDRT, mendefinisikan dan mengkriminalisasi *marital rape*.⁵⁹ Kemudian dalam evaluasi ini Indonesia juga memaparkan terkait dengan apa yang telah dilakukan seperti Indonesia telah membentuk program 3Ends pada tahun 2016 yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak, Presiden Joko

⁵⁴ *List of issues and questions in relation to the eighth periodic report of Indonesia* (CEDAW/C/IDN/Q/8), hlm. 3.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁵⁶ *Replies of Indonesia to the list of issues and question in relation to its eight periodic report* (CEDAW/C/IDN/RQ/8), hlm. 9.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Twenty-seventh session 1-12 May 2017 Compilation on Indonesia Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (A/HRC/WG.6/27/IDN/2), hlm. 10.

Widodo yang bergabung dalam *HerforShe Impact Champion*, membentuk pusat layanan terpadu untuk memberdayakan korban kekerasan dan sebagainya.⁶⁰

Berdasarkan dokumen laporan-laporan tersebut, maka (agak sulit untuk mengatakan bahwa negara telah melaksanakan kewajibannya sesuai pasal 2 dan pasal 5 walaupun ia memang sudah melaksanakan beberapa hal seperti membentuk bla blabla, akan tetapi) terlihat pemerintah Indonesia telah melaksanakan kewajibannya sebagai negara sesuai dengan Pasal 2 dan 5 CEDAW, pemerintah jelas telah melaksanakan kewajibannya dengan membentuk sejumlah program, maupun pusat layanan dan membentuk peraturan perundang-undangan untuk itu. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban ini kurang maksimal dengan melihat fakta bahwa masih ada peraturan perundang-undangan yang menguatkan stigma, menguatkan budaya patriarki, mendomestikasi perempuan dan mendiskriminasi seperti UU No. 1/1974. Selain itu pengaturan *marital rape* di UU PKDRT kurang mengakomodasi perlindungan terhadap korban, di mana tidak adanya klasifikasi dan spesifikasi korban dalam hal penjatuhan pidana,⁶¹ tidak adanya definisi *marital rape*, dan bunyi pasal yang masih menimbulkan penafsiran yang luas sehingga kurang menjamin kepastian. Seharusnya dalam hal ini pemerintah bergerak cepat untuk melaksanakan kewajibannya secara maksimal dengan cara menghapus maupun mengamandemen seluruh peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi, memperbaharui KUHP, memperbaharui klasifikasi maupun definisi kekerasan seksual, dan memastikan segala tindakan pencegahan sampai pada reparasi maupun rehabilitasi korban terutama korban *marital rape* karena melihat tindakan ini terjadi di ranah domestik sehingga akan lebih sulit memantau dan masih adanya *mindset* yang menyesatkan serta budaya yang mendiskriminasi.

D. Kesimpulan

Pemerintah Indonesia sudah mengambil beberapa langkah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 2 dan 5 CEDAW. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengaturan lebih lanjut terkait Pasal 2 dan Pasal 5 CEDAW di Indonesia. Terkait kasus *marital rape* yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia telah melakukan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 2 dan Pasal 5 CEDAW, hal ini terlihat dari perkembangan

⁶⁰ Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Twenty-seventh session 1–12 May 2017 National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 Indonesia (A/HRC/WG.6/27/IDN/1), hlm. 7-8.

⁶¹ Aldila Arumita Sari dan R.B. Sularto, *Op. Cit.*, hlm. 119.

definisi perkosaan atau hubungan seksual yang tidak lagi sebatas adanya penetrasi. Pemerintah juga telah berupaya membuat peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi perlindungan hak perempuan dalam ranah rumah tangga seperti UU PKDRT. Selain itu pemerintah juga berusaha untuk menghapuskan budaya diskriminatif terhadap perempuan dengan membentuk sejumlah program dan kampanye serta bergabung ke dalam gerakan internasional untuk itu. Pemerintah juga membentuk Pusat Layanan Terpadu untuk memberdayakan korban kekerasan. Akan tetapi, pelaksanaan kewajiban pemerintah belum maksimal dan sangat lambat karena masih ada peraturan perundang-undangan yang menguatkan stigma, menguatkan budaya patriarki, mendomestikasi perempuan dan mendiskriminasi salah satunya seperti UU No. 1/1974. Selain itu pengaturan *marital rape* di UU PKDRT kurang mengakomodasi perlindungan terhadap korban karena tidak adanya klasifikasi dalam hal penjatuhan pidana, tidak adanya definisi *marital rape*, dan bunyi pasal yang masih menimbulkan penafsiran yang luas sehingga kurang menjamin kepastian.

E. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran terkait pengaturan *marital rape* di UU PKDRT untuk lebih mengakomodir terhadap korban. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya klasifikasi penjatuhan pidana, definisi *marital rape* yang belum jelas dalam UU PKDRT tersebut serta terdapat beberapa pasal yang masih menimbulkan penafsiran yang sangat luas sehingga hal tersebut pasal-pasal tersebut kurang menjamin adanya kepastian hukum terhadap korban.

Daftar Pustaka

BUKU

- Harkrisnowo, Harkristuti, “Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan”, dalam Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T. Alumni, Jakarta;
- Lapian, L. M Gandhi, “Pembaharuan Hukum yang Diamanatkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Konvensi Wanita)”, dalam Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;
- Luhulima, Achie Sudiarti, “Hak Perempuan dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia”, dalam Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak*

Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;

Luhulima, Achie Sudiarti, “Hak Perempuan dalam UUD 1945 Hasil Amandemen”, dalam Luhulima, Achie Sudiarti, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan UU No. 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta;

Martha, Aroma Elmina, 2013, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia dan Malaysia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta;

Mertokusumo, Sudikno, 2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;

Muhtaj, Majda El, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta;

Poerwandari, E. Kristi, “Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi Feministik”, dalam Luhulima, Achie Sudiarti, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, P.T. Alumni, Jakarta;

Wibowo, Wahyu, 2014, *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”, Jakarta.

JURNAL NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Bergen, Raquel Kennedy, “Marital Rape: New Research and Directions”, *Vawnet Applied Research Forum*, Februari 2006;

Kiffe, Barb, “Marital Rape”, *Minnesota Coalition Against Sexual Assault*, 2016;

Mahanta, Upasana, “Marital Rape, Heinous As Any Other Form of Rape”, *Deccan Herald*, Maret 2016;

Samsudin, Titin, “Marital Rape Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2010;

Sari, Aldila Arumita dan R.B. Sularto, “Kebijakan Formulasi Kekerasan Seksual Terhadap Istri (*Marital Rape*) Berbasis Keadilan Gender di Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, 2019;

Sibirian, Riskyanti Juniver, “Marital Rape Sebagai Tindak Pidana Dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020;

Valentina, Angelia Maria dan Elisabeth A. Satya Dewi, “Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. 13, No. 1, 2017;

Widyastuti, A. Reni, “Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi”, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

TUGAS AKHIR

Winarsih, 2011, *Penyimpangan Seksual Dalam Rumah Tangga Sebagai Tindak Kekerasan Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang.

INTERNET

Komnas Perempuan, "CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020", <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>, diakses 23 Maret 2021;

Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019", https://drive.google.com/file/d/1Zn_brQmp6BLN5wbHfCdbh-o-3EngmAjJ/view, diakses 23 Maret 2021;

Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017", https://drive.google.com/file/d/1hnuidY1OYJN_8y_1Cy3F3zGi8z3nh9XW/view, diakses 23 Maret 2021;

Komnas Perempuan, "Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2016", <https://drive.google.com/file/d/1r1LpMxaKttqfXQ88Id8WvB6OXFP9BnTx/view>, diakses 23 Maret 2021.

DOKUMEN-DOKUMEN

Eighth periodic report submitted by Indonesia under article 18 of the Convention (CEDAW/C/IND/8);

Cedaw Working Group Indonesia (CWGI) 22 Oktober 2019, publikasi 18 Juni 2020;

Submission by Franciscans International (FI) and Geneva for Human Rights (GHR), Written contribution for adoption of the list of issues (LOI) of Indonesia in the 78th Pre-sessional Working Group of the United Nations Committee for the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW) 15 Juni 2020, publikasi 18 Juni 2020.

List of issues and questions in relation to the eighth periodic report of Indonesia (CEDAW/C/IDN/Q/8). ;

Replies of Indonesia to the list of issues and question in relation to its eight periodic report (CEDAW/C/IDN/RQ/8);

Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Twenty-seventh session 1-12 May 2017 Compilation on Indonesia Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (A/HRC/WG.6/27/IDN/2);

Human Rights Council Working Group on the Universal Periodic Review Twenty-seventh session 1–12 May 2017 National report submitted in accordance with paragraph 5 of the annex to Human Rights Council resolution 16/21 Indonesia (A/HRC/WG.6/27/IDN/1).

PERATURAN HUKUM NASIONAL

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3877).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95)

PERATURAN HUKUM INTERNASIONAL

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) 1979